

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB
LINGKUNGAN DAN SOSIAL PT MANDIRI PRIMA
PASCA PENAMBANGAN BATU BARA**

*Ihsan Sanjaya
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

Mining is carried out solely for the development of the State and the welfare of the people as stated in article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution but in reality it is not like that mining companies only reap their own personal benefits without thinking about the surrounding environment that is still far from welfare. If the Company does not implement that responsibility, then the company will get administrative sanctions up to the revocation of mining permits, this is the reason for the author to raise the title of juridical review if the company does not carry out environmental and social responsibility, the research method used is normative juridical, the form of contribution that is what a

company does is with programs in several fields such as community empowerment, infrastructure improvement and development and environmental preservation. The Government in terms of Social and Environmental Responsibility (TJSL) or Community Development and Empowerment (PPM) has carried out law enforcement efforts as evidenced by the existence of relevant laws and regulations.

Keywords: *Responsibility, Mining and Company.*

ABSTRAK

Pertambangan dilakukan semata-mata untuk pembangunan Negara dan kesejahteraan rakyat seperti yang tercantum pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 akan

tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu perusahaan pertambangan hanya meraup keuntungan pribadinya sendiri tanpa memikirkan lingkungan sekitarnya yang masih jauh dari kesejahteraan. Jika Perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi administratif sampai pada pencabutan ijin penambangan, hal tersebut lah yang menjadi pemikaran penulis untuk mengangkat judul tinjauan yuridis apabila perusahaan tidak menjalankan tanggung jawab lingkungan dan sosial, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, wujud kontribusi yang dilakukan sebuah perusahaan adalah dengan program-program dalam beberapa bidang seperti pemberdayaan masyarakat, perbaikan dan pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan lingkungan. Pemerintah dalam hal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sudah

melakukan upaya penegakan hukum ini terbukti dengan adanya Undang-Undang dan peraturan-pertauran terkait.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pertambangan dan Perusahaan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan alam manfaatnya haruslah diolah dengan proses yang panjang, proses itu memerlukan biaya dan teknologi. Untuk melaksanakannya, dibutuhkan suatu lembaga tersendiri, yaitu suatu korporat atau perusahaan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian. Kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, mempunyai kewajiban atas tanggung jawab sosial dan lingkungan agar kemanfaatan sumber daya alam itu tidak hanya dinikmati oleh perseroan itu sendiri, tetapi juga mempunyai kemanfaatan untuk masyarakat banyak. Sudah menjadi pengalaman selama ini bahwa suatu perseroan yang memanfaatkan sumber daya alam dalam aktifitas perusahaannya kerap menimbulkan kerusakan lingkungan, permasalahan kecemburuan sosial dimana perseroan itu berada.

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dalam pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan perwujudan komitmen perseroan, khususnya yang bergerak di bidang

sumber daya alam, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan di Indonesia. Jika Perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi administratif sampai pada pencabutan ijin penambangan.

B. Rumusan Masalah

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti Bagaimana Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial terhadap Masyarakat di sekitar Perusahaan dan Akibat Hukum Apabila Perusahaan Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Lingkungan Pasca Penambangan Batu Bara. Peranan ini menjadi rumusan masalah sehingga menjadi fokus penelitian. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum dan sebagai

masukannya bagi para penyelenggara negara dan yang terkait.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya

III. PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang

bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat adalah arena dimana praktek perkerja sosial makro beroperasi. Berbagai definisi mengenai masyarakat biasanya diterapkan berdasarkan konsep ruang, orang, interaksi dan identitas. Masyarakat dalam arti sempit biasanya disebut komunitas atau *community*. Pendefinisian masyarakat akan membedakan pendekatan pengembangan masyarakat. Bila masyarakat didefinisikan seperti pengertian pertama, yakni sebagai komunitas, maka pengembangan masyarakat biasanya difokuskan pada pengembangan kegiatan-kegiatan pembangunan lokal (*locality development*) pada pemukiman atau wilayah yang relatif kecil. Program-program pengembangan masyarakat biasanya

berbentuk usaha ekonomi produktif atau pelayanan kesehatan. Pendidikan dasar yang bersifat langsung dirasakan oleh penduduk setempat. Bila masyarakat didefinisikan secara lebih luas lagi, maka pengembangan masyarakat sering kali melibatkan kegiatan-kegiatan advokasi atau sosial yang menuntut perubahan kebijakan publik yang umumnya menyentuh konteks politik. PT. Mandiri Prima harus memiliki program yang sekurang-kurangnya mencakup kesehatan, pendidikan, sosial budaya, infrastruktur, kemandirian ekonomi, dan lingkungan kehidupan masyarakat. Sebenarnya dalam merealisasikan program-program yang dimiliki oleh perusahaan harus dipertanyakan bagaimana laporan realisasi terkait program tersebut. Jika perusahaan menjalankan programnya tanpa melaporkan kepada dinas ESDM maka itu dapat dikatakan program fiktif.

Diketahui bahwa perusahaan belum memberikan laporan terkait realisasi. Sebenarnya program yang dilaksanakan oleh Perusahaan dikatakan fiktif karena tidak adanya laporan, meskipun perusahaan mengakui memiliki program. Hal ini mengacu kepada PERMEN ESDM No. 41 tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 20 ayat (1) "Badan usaha pertambangan wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program PPM tahunan kepada menteri/direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan disampaikan kepada bupati/walikota setempat secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada tahun berjalan.

Akibat Hukum Apabila Perusahaan Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Lingkungan

Pasca Penambangan Batu Bara

Sanksi-sanksi ini diberikan oleh negara dalam upaya penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri dilakukan agar perusahaan dapat memaksimalkan program-program yang meraka kerjakan. Untuk itu ada upaya dari segi hukum yang dapat dikenakan kepada PT. Mandiri Prima apabila tidak menjalankan program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Sebagai contohnya adalah program-program yang dimiliki PT. Mandiri Prima:

- Memberi bantuan untuk kegiatan sosial yang diadakan masyarakat
- Pembangunan dreinase
- Perbaikan jalan dan Pembangunan jalan
- Membuat sumur untuk kebutuhan masyarakat
- Jasa catring dari ibu-ibu sekitar perusahaan

- Pemberian dana kepada masyarakat:
 - a) Debu dan bising
 - b) Pemeliharaan lingkungan

Penegakan hukum yang dilakukan mengacu pada PERMEN ESDM No. 41 tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Yang dimana pemerintah yaitu dinas ESDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR yang berperan langsung mengawasi dan memberikan sanksi kepada perusahaan.

Dalam melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Mandiri Prima tidak hanya menjalankan program saja tetapi juga memberikan laporan mengenai program yang akan di realisasikan. Karena tanpa adanya laporan tersebut kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dijalankan oleh PT.

Mandiri Prima di anggap fiktif atau tidak ada.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Wujud kontribusi yang di lakukan sebuah perusahaan adalah dengan program-program dalam beberapa bidang seperti pemberdayaan masyarakat, perbaikan dan pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan lingkungan. Untuk merealisasikan program-program ini Perusahaan Prima telah menganggarkan setiap tahunnya.

Meskipun program yang dibuat sudah sangat baik tetapi Perusahaan belum melaksanakan kewajiban melaporkan realisasi program yang mereka miliki. Karena menurut PERMEN ESDM No. 41 tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 20 ayat (1) "Badan usaha pertambangan wajib menyampaikan

laporan realisasi pelaksanaan program PPM tahunan kepada menteri direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan disampaikan kepada bupati/walikota setempat secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada tahun berjalan.

Karena pada pembahasan di bab sebelumnya menjelaskan program yang tidak terlaksana dan tidak dilaporkan oleh Perusahaan. Kurang maksimalnya pengawasan dan sosialisasi berakibat pada lemah penegakan hukum, dan sanksi-sanksi tidak diterapkan dengan ketentuan yang ada. Upaya dari segi hukum yang dapat diberikan dapat berupa sanksi administratif, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan yang lebih serius lagi pencabutan IUP atau IUPK.

B. Saran-Saran

1. Terhadap Pemerintah kiranya berperan aktif

dalam pengawasan kepada perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sudah dilaksanakan agar mengantisipasi penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan pasca penambangan. Lemahnya pengawasan akan berdampak tidak tepatnya sasaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan hal ini akan menjadi kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat

2. Terhadap Pemerintah kiranya berperan aktif dalam pengawasan kepada perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sudah dilaksanakan agar mengantisipasi penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan pasca penambangan. Lemahnya pengawasan akan berdampak tidak tepatnya sasaran Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan dan hal ini akan menjadi kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Mengungkap Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- H. Salim Hs, Hukum Pertambangan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. , Hukum Pertambangan Mineral & Batubara, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
- Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, 1995. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Mokhammad Najih dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia, Setara Press, Jakarta Timur, 2012.